



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 27 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rachmad Rofik

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 Januari 2026, Pukul 14.16 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rachmad Rofik

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 32/PUU-XXIV/2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [00:50]

Perkenalkan nama saya Rachmad Rofik dari Gresik, pekerjaan wiraswasta, alamat Sekapuk RT 2/RW 3, Jalan Letjen S Parman, nomor 23, Ujungpangkah, Gresik.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Terima kasih, Pak Rofik. Pak Rachmad Rofik sudah memperkenalkan diri, itu kucingnya di belakang itu lagi makan apa itu? Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 32/PUU-XXIV2026, sekarang Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Silakan sampaikan pokok-pokok permohonan, nanti akan ada penasihatan dari Majelis. Sudah pernah mengajukan permohonan enggak, sebelumnya di Mahkamah Konstitusi?

4. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [01:51]

Belum pernah, sudah pernah cuma yang pertama terkait kuota kemarin, cuma ini yang kedua kok malah ini didahulukan.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Oke, oke. Terima kasih. Silakan sampaikan, Pak Rachmad Rofik, pokok-pokok permohonan, nanti akan ada penasihatan setelah itu.

6. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [02:18]

Ya, siap. Bahwa Pokok Permohonan ... objek permohonan berarti, Pak, alasan permohonan, ya?

7. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Ya, silakan!

8. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [02:26]

1. Praktik bunga majemuk tersembunyi melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Dalam konteks perbankan, kepastian hukum hanya terwujud apabila pokok utang merujuk pada dana riil yang diterima debitur. Praktik memasukkan sisa bunga kontrak lama ke dalam komponen pokok utang baru atau anatocismus dalam skema top-up adalah manipulasi terminologi yang menciptakan ketidakpastian hukum dan eksploitasi. Ketiadaan larangan tegas dalam UU a quo menyebabkan negara gagal melindungi warga negara dari praktik finansial yang tidak jujur (unjudge and unfair practice)
2. Tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban asuransi pelunasan hutang dalam UU a quo melanggar prinsip ekonomi berkeadilan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945. Bahwa Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945 mengamanatkan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan. Sistem perbankan tidak boleh membiarkan debitur menanggung risiko ekonomi sendirian. Pemohon menekankan bahwa asuransi yang dimaklumkan bukanlah asuransi barang objek semata, melainkan asuransi pelunasan utang (credit insurance). UU a quo inkonstitusional sepanjang tidak mewajibkan asuransi ini untuk melunasi sisa utang secara otomatis saat terjadi risiko ekonomi tanpa hak penagihan kembali atau subrogasi, guna mencegah pemiskinan struktural.
3. Hak atas informasi dan salinan akta fidusia Pasal 28F Undang-Undang 1945. Bahwa ketiadaan kewajiban bagi kreditur untuk menyerahkan salinan akta fidusia dan sertifikat fidusia secara otomatis kepada debitur, membuat debitur berada dalam posisi buta hukum. Hal ini merupakan pengabaian terhadap hak atas informasi dan jaminan perlindungan hak milik pribadi Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang 1945.
4. Beban pembuktian terbalik dan status quo aset. Bahwa demi keadilan dalam sengketa konsumen, kreditur sebagai pihak yang memiliki sistem akuntansi wajib menerapkan beban pembuktian terbalik atas rincian tagihan. Selain itu, jaminan harus dinyatakan status quo, dilarang dieksekusi secara otomatis apabila sedang dalam proses sengketa di pengadilan negeri, guna menjamin martabat hukum.

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai 'wajib menyertakan asuransi pelunasan utang yang secara otomatis melunasi sisa kewajiban debitur saat terjadi risiko kegagalan bayar tanpa hak penagihan kembali (subrogasi) kepada debitur'.
3. Menyatakan Pasal 236 UU Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai, dilarang memasukkan komponen bunga kontrak lama ke dalam pokok utang baru (top up), kreditur wajib menyerahkan salinan akta fidusia kepada debitur paling lambat tujuh hari setelah pendaftaran, kreditur wajib menerapkan beban pembuktian terbalik atas rincian tagihan, dilarang melakukan tindakan eksekusi selama objek jaminan sedang dalam proses sengketa hukum di pengadilan negeri status quo demi hukum
4. Menyatakan setiap perjanjian kredit yang melanggar poin-poin di atas adalah batal demi hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Gresik, 15 Januari 2026. Hormat saya, Rachmad Rofik.

9. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Terima kasih, Pak Rachmad Rofik, sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sekarang akan ada penasihat dari Majelis Panel. Dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia!

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan Pemohon Pak Rachmad Rofik, wiraswasta, ya. Sendirian, ya?

11. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [07:36]

Sendirian, Pak.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:37]

Ya, assalamualaikum wr. wb.

13. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [07:40]

Walaikum salam wr. wb., Pak.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:42]

Nah, Pak Rachmad, ini kan belum pernah beracara, ya?

15. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [07:49]

Kalau di MK belum pernah. Kalau di (...)

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:50]

Ya, belum pernah di MK, ya. Di ... apa ... pengadilan negeri pernah ini, ya. Baik, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan karena di dalam Sidang Pendahuluan ini acaranya adalah selain dari penyampaian Permohonan yang tadi sudah Saudara sampaikan juga Mahkamah ada keharusan untuk memberikan penasihatan terhadap Permohonan yang sudah Saudara sampaikan ini.

Nah, saya lihat memang dari segi ... apa ... format ya, struktur, ini masih ada hal-hal yang memang masih kurang, ya. Ini saya lihat dari ini hanya tiga lembar permohonan, ini kurang lazim ini. Saya saja untuk penasihatan ini, itu lebih dari 6 halaman. Nah, untuk itu mungkin perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam tata beracara dalam ... apa ... pengujian ya, di Mahkamah Konstitusi.

Ini Saudara di undang-undang yang Saudara uji adalah Pasal 8 ayat (1) ya, dan di Undang-Undang 10 Tahun 1998, ya. Kemudian juga, ini juga penulisannya keliru. Nah, untuk itu supaya Saudara bisa lebih tepat ya, baik dari penyusunan struktur ... mulai dari struktur dan formatnya sampai bagian-bagian yang harus dipenuhi di dalam penyusunan permohonan ini. Itu salah satu yang penting Saudara adalah untuk beracara di Mahkamah ada panduannya, ada ketentuannya. Nah, Saudara lihat nanti di laman Mahkamah Konstitusi ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, di situ ada lebih lengkap, lebih khusus lagi pada Pasal 10 ayat (3) PMK 7 Tahun 2025 itu. Nanti Saudara lihat ini adalah seperti itu atau Saudara bisa lihat contoh putusan-putusan yang sudah bagus misalnya, di laman Mahkamah Konstitusi bisa Saudara temukan dengan banyak dan mudah, ya. Saudara, misalnya yang kabul, Saudara beri ... contoh saja itu. Bagaimana susunannya, formatnya itu, sudah harus ada.

Nah, kemudian ada beberapa bagian yang memang mungkin agak masih kurang sekali Saudara ini. Misalnya di struktur dan format, ini tadi belum sesuai penulisan-penulisan pasalnya itu. Pasal yang Saudara akan uji pun ini juga masih penulisannya tidak lengkap. Jadi, menulis pasal, Saudara mengambil dari undang-undang, apalagi itu dimasukkan di Permohonan ini harus tepat dan lengkap ya, jangan sepotong-sepotong, ya. Nah, itu strukturnya. Kemudian juga Saudara sebutkan juga, ini Permohonannya pengujian materiil dan seterusnya, menyebut undang-undangnya ya, secara lengkap. Nah, itu.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini juga masih kurang, ada ketentuan persyaratannya Mahkamah itu mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus. Nah, tentunya di ketentuan-ketentuan di tata perundang-undangan itu sudah ada itu. Saudara lihat sekali lagi contoh ini ya, ini Saudara hanya masukkan satu pasal saja, padahal itu banyak beberapa pasal tidak kurang dari 6 pasal ketentuan, baik dalam bentuk UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ... apa ... peraturan Mahkamah Konstitusi, Saudara hanya mencantumkan satu, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Nah, ini masih kurang, ini masih lima lagi setidaknya yang Saudara harus cantumkan di sini. Nah, supaya Saudara tidak pusing, contoh lihat saja ini di sini ada, sudah ada di kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa saja untuk memeriksa, menerima, dan memutus permohonan ini. Kemudian, juga sekali lagi lengkapi, harus lengkap penulisannya, makanya Saudara harus lihat contoh yang sudah pernah ada di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, di legal standing mengenai kedudukan hukum, ini kan Saudara adalah perorangan warga negara Indonesia, Saudara sudah menjelaskan di dalam ini sedikit mengenai ... apa ... secara aktif memperjuangkan hak konstitusional. Kemudian, juga merupakan Pemohon dari Permohonan yang ada di dalam pengujian (ucapan tidak terdengar jelas) komunikasi itu Ciptaker, Saudara juga pernah mengajukan permohonan ini di pengadilan negeri ya, Perkara Nomor 7/Pdt.G/2026 itu dalam kasus konkretnya, tapi Saudara tidak menguraikan di sini secara lengkap yang isinya harusnya Saudara menguraikan bagaimana Saudara memiliki kedudukan hukum di dalamnya, legal standing, nah, itu paling penting di dalam beracara, kalau tidak kan, Saudara tidak mempunyai LS, itu ya, tidak bisa ya, tidak dapat diterima.

Nah, ini Saudara lebih harus mempertajam mengenai bagaimana sebenarnya keberlakuan pasal ini yang menurut Saudara selain dia bertentangan dengan UUD, hak-hak konstitusional yang ada di dalam UUD NRI 1945 yang ada di dalam ketentuan yang Saudara tunjuk ini sebagai batu uji itu ya, juga Saudara harus mengelaborasi kerugiannya itu ya, apa yang dirugikan itu? Apakah bentuknya itu memang ... apa ... aktual atau faktual? Atau mungkin berpotensi akan menimbulkan

kerugian di kemudian hari dengan berlakunya pasal ini? Nah, ini Saudara yang belum saudara elaborasi ya, yang di mana pasal-pasal ini Saudara yang memang harus di ... apa ... satu persatu Saudara ini uraikan seperti apa uraiannya itu sehingga betul di akhir dari uraian dari kedudukan hukum ini Saudara disimpulkan memiliki kedudukan hukum. Nah, itu yang belum ada sama sekali pembahasannya itu, belum Saudara elaborasi dengan cukup baik ini ya, karena itu menjadi tidak fokus sebenarnya apa yang Saudara analisa dalam prinsip-prinsip UUD 1945 itu, apakah kepastian hukum yang dalam ada pasal dalam 28D ayat (1) itu UUD NRI 1945 atau yang mana yang Saudara maksudkan? Nah, ini belum terlihat. Belum ada kesimpulan Saudara bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum karena memang causal-verband-nya, keterkaitan dari ... apa ... hubungan antara ini Saudara belum uraikan, Saudara belum elaborasi sehingga sulit untuk ... apa ... menemukan bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum. Ini Saudara masih banyak ini PR-nya ini, ya.

Kemudian, di sini juga Saudara selain itu menyebut juga ada objek permohonan di sini, ya. Enggak usah. Langsung saja di sini ada alasan-alasan permohonan. Ini Saudara menambah bagian, padahal itu sudah 5 bagian itu sudah cukup itu, tinggal Saudara mengisinya dengan ... apa ... uraian-uraian yang bisa mendukung permohonan yang Saudara ajukan ini. Nah, di alasan-alasan permohonan juga seperti itu karena belum Saudara elaborasi dengan cukup luas ya, ini sebenarnya persoalan misalnya ini sebenarnya persoalan asuransi ya, apakah persoalan yang lain mengenai utang-piutang ini? Saudara masukkan di sini ada mengenai segi konsep, teori hukum ini, tapi belum tepat uraiannya itu.

Nah, ini mungkin Saudara harus lebih memperkuat dalil-dalilnya, mengapa alasan ini ... alasan Permohonan yang Saudara sampaikan, cantumkan di dalam ini juga. Ini apa tentang asuransi pelunasan utang, ya? Atau mengenai akta ... salinan akta fidusia ini? Masih ... walaupun Saudara mengambil dari kasus konkret ya, bolehlah itu sebagai contoh-contohnya saja. Berawal dari kasus konkret, tapi Saudara harus uraikan di dalam Alasan Permohonan ini dengan lebih lengkap. Ini tidak sampai satu halaman Saudara menjelaskannya, separuh halaman pun belum. Nah, itu belum ... belum tentu, belum bisa kita menemukan alasan yang tepat di dalam uraian yang Saudara ajukan ini, ya. Karena sedikitnya bahan yang Saudara ajukan di dalam Permohonan Saudara ini.

Nah, sehingga nanti kalau Saudara sudah buka contoh-contoh putusan ya, mungkin apalagi di sini ada beban pembuktian terbalik dan status quo aset, tapi Saudara tidak menguraikan, tidak adanya pengaturan kewajiban asuransi, pelunasan utang dalam undang-undang itu, tapi Saudara tidak menguraikannya di situ, ya. Sehingga memang masih sulit itu terkait isu apa sebenarnya yang ingin Saudara uji di dalam Permohonan yang berkaitan dengan pasal yang Saudara uji, dengan dasar pengujian hak konstisional itu, yang Saudara juga tidak elaborasi,

tidak dipertentangkan di sana. Tidak di ... apa ... dikontestasikan oleh Saudara antara pasal yang diuji dengan batu ujinya, dasar pengujiannya.

Petitum juga ini saya lihat ada empat butir. Petitum ini memang yang Saudara ajukan ini ya, kembali karena memang uraian Permohonan dan uraian Legal Standing itu juga tidak Saudara temukan di dalam uraian Saudara yang ada di sini juga menjadi tidak lazim, ya. Bila dicermati apa yang Saudara ajukan di empat butir ... apa ... Petitum yang Saudara ajukan ini menjadi tidak jelas dan akhirnya menjadi kabur (obscuur). Nah, untuk itu Saudara harus ... PR-nya lebih banyak ini apabila Saudara ingin meneruskan.

Seperti misalnya angka 4 ini, "menyatakan setiap perjanjian kredit yang melanggar poin di atas adalah batal demi hukum".

Itu Saudara terpengaruh dengan putusan Petitum yang ada di pengadilan. Di bawah Mahkamah Agung, nah, ini. Itu tidak tepat itu. Saudara lihat contoh-contohnya seperti apa. Sehingga ya, Petitum yang seperti ini yang Saudara drop, Saudara ganti dengan yang lebih tepat. Nah, mungkin itu sih, panduan sedikit untuk Saudara.

Kemudian, juga yang Saudara minta itu apa? Misalnya ditambah dengan permintaan kata "permohonan Pemohon agar dicantumkan dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya".

Nah, ini Saudara malah yang penting Saudara tidak cantumkan di sana. Kemudian juga harus tepat juga penulisan lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Yang Saudara lihat di sini masih kurang.

Sekali lagi, Saudara harus, mutlak harus melihat PMK 7 Tahun 2025. Lihat di laman Mahkamah Konstitusi, itu ada. Saudara tinggal download saja supaya Saudara baca dengan seksama. Baru Saudara kemudian memperbaiki ini, apabila Saudara ingin meneruskan, ya.

17. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [19:49]

Siap.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:50]

Begitu, ya, Pak? Pak Rachmad.

19. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [19:53]

Ya, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:54]

Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik ya, apa (...)

21. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [19:58]

Ya, siap.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:59]

Permohonan yang Saudara ajukan ini.

23. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:00]

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

24. KETUA: SALDI ISRA [20:03]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

25. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:12]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan saya hormati Pak Rachmad Rofik, ya. Tinggal di mana ini, Bapak? Pak, posisi?

26. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [20:30]

Di Gresik, Pak.

27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:31]

Gresik, ya. Kalau orang Jawa bilangannya Nggresik, bukan Gresik.
Baik. Ini Pak Rachmad Rofik, ya. Saya menyambung apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Memang mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini tidak harus, tidak wajib pakai advokat ya, tidak pakai ... apa ... tidak harus pakai kuasa hukum, boleh langsung sendiri, dan tidak bayar, gratis. Nah, walaupun nunjuk kuasa hukum, itu juga tidak harus advokat. Tetapi apakah pakai kuasa hukum yang advokat atau kuasa hukum yang bukan advokat atau mengajukan sendiri, maka yang namanya formalitas, syarat-syarat permohonan itu harus dipenuhi ya, termasuk cara membuat permohonannya. Nah, bagi orang yang baru pertama kali atau yang katakanlah belum punya pengalaman di MK, maka nasihat saya ini, Pak, menegaskan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ini harus dibaca dulu, Pak, aturan mainnya yang namanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Di mana Bapak bisa dapat? Bapak bisa download aturan ini dari laman atau website Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau Bapak buka ya, website MK, ketemu beranda, ada peraturan di sana, Bapak klik, akan ketemu peraturan MK, nah, itu pasti Bapak akan jumpai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Nah, itu dipelajari, Pak. Yang Bapak perlu pelajari betul itu Pasal 10, enggak usah dibaca semua, tapi Pasal 10 itu Bapak pelajari betul-betul. Nah, itu.

Yang kedua ini, Pak. Bagi pemula, saya sebut saja pemula gitu, ya, itu ada baiknya baca juga permohonan-permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada perkara lainnya yang sudah melalui proses perbaikan ya, khususnya perkaranya yang sudah disidangkan di pleno, ya. Nah, jadi yang sudah sidang pleno itu Bapak nanti bisa lihat di situ juga, atau Bapak bisa lihat contoh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu juga bisa dicari di website gitu, ya, yang di mana Permohonannya dikabulkan, ya. Nah, di putusan itu ada bagian Duduk Perkara, Pak, setelah Identitas ... apa ... Pemohon itu, itu nanti di putusan itu ada bagian Duduk Perkara. Nah, itu di sana itu dikutip Permohonan Pemohon yang diputus itu secara lengkap, mulai dari bagian Kewenangan Mahkamah ya, Kedudukan Hukum, alasan permohonan dan petitum atau bagian tuntutan atau permintaan dari permohonan itu. Bapak bisa lihat ya, artinya kalau itu diputus apalagi dikabulkan Permohonannya berarti Permohonan itu dinilai memenuhi syarat-syarat formal atau memenuhi formalitasnya. Jadi tolong alternatifnya, Pak Rachmad Rofik, kalau pusing baca sendiri, lihat sendiri, konsultasi ke LKPH, ke LBH Universitas itu biasanya juga pada tahu, ke sanalah konsultasi atau bahkan menguasai ke sana untuk permohonan ini. Jadi, itu, Pak, ya, bertanya. Kan kalau malu bertanya sesat di jalan, nah, ini malu belajar, maka menjadi tersesatlah Permohonannya, kira-kira begitu Pak, ya. Jadi, supaya tidak tersesat kalau ini mau terus ya, nanti pilihan-pilihannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi.

Nah, ini sementara nanti Pak Rachmad Rofik mempertimbangkan itu, itu beberapa masukan saya sampaikan, ya. Ini kalau di bagian permohonan kepada yang terhormat Ketua Mahkamah, okelah ini, di bawahnya baru perihal, Pak. Jadi, perihal nya bukan yang di atas ya, perihal nya adalah permohonan pengujian materiil pasal sekian ya, undang-undang nomor sekian dan pasal sekian, undang-undang nomor sekian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu perihal nya, Pak. Bapak kan tidak menguji seluruh undang-undang ya, tapi masing-masing satu pasal itu sebutkan, ya.

Yang berikutnya, ini identitas Pemohon ini, Bapak taruh di atas, di bawah kepada yang terhormat, kewenangan Mahkamah nya setelah identitas Pemohon. Ya, itu kebalik ini, Pak, itu.

Nah, yang berikutnya lagi, nah ini kan bagian Kewenangan Mahkamah. Ini ada format standarnya, Pak, nanti kalau Bapak lihat di permohonan yang sudah diperbaiki atau di contoh putusan yang dikabulkan itu, itu sudah ada standarnya. Jadi, tidak bisa simple seperti yang Bapak tuliskan ini, ini kan cuma satu paragraf tiga baris, itu enggak seperti itu, ya. Itu harus menyebutkan kewenangan Mahkamah itu dari kewenangan dasar yang ada di konstitusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Kemudian, juga mengutip Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 9 ayat (1) ... eh, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Itu semua ada, Pak, kalau Bapak buka di contoh putusan. Jadi,, saya enggak ... apa ... terangkan.

Dan terakhir juga perlu menyebut apa yang diatur di Pasal 1 ayat (3) PMK 7/2025. Supaya Bapak enggak baca satu-satu ini, Bapak lihat di contoh ... apa ... itu tadi, putusan yang ada di sana

Demikian juga Kedudukan Hukum, ya. Ini Kedudukan Hukumnya ya, ini harus dijelaskan, ya. Dua hal Bapak harus jelaskan. Pertama, status Bapak sebagai Warga Negara Indonesia ya, ini kan karena saya menduga Bapak mengajukan Permohonan ini karena Bapak seorang entrepreneur, wiraswasta, yang mungkin punya urusan dengan bank umum atau bank syariah, itu dijelaskan sedikit, Pak, ya.

Nah, yang kedua. Bapak sebutkan ya, Bapak itu kemudian merasa bahwa hak konstitusionalnya yang menurut pasal berapa itu? 28D ayat (1) ya, dan yang lain-lain itu, itu diragukan ... dirugikan dengan berlakunya pasal itu. Itu Bapak harus jelaskan, di mana kerugi ... apa ... di mana dan apa sebabnya Bapak dirugikan? Itu harus ada uraiannya, Pak. Nah, lagi-lagi Bapak harus lihat contoh nih, yang paling gampang. Atau Bapak kasih kuasa pada orang yang sudah ... sudah mengerti ya, khususnya advokat ya, yang biasa beracara. Kalau LBH-LBH itu mestinya enggak bayar juga, Pak, gitu, ya. Nah, itu. Terus ... itu yang terkait dengan Kedudukan Hukum.

Yang berikutnya ini ... apa ... terkait dengan Posita ya, dengan Alasan Permohonan, ya. Ini juga harus diuraikan, ya ... apa ... dengan lebih jelas lagi, ya. Tidak singkat seperti ini, ya. Ini harus diuraikan apa sih persoalannya bagi Bapak? Kemudian, di mana letak persoalan tidak konstitusionalnya norma itu? Ya kan, kalau enggak diuraikan, Bapak.

Nah, saya ingin kasih tahu Bapak. Yang Bapak mohon ini kan agar dimaknai wajib menyertakan asuransi pelunasan utang. Saya enggak tahu apakah Bapak paham atau tidak kalau Bapak pengusaha. Ini kalau kita membaca Undang-Undang Perbankan, ini juga perlu membaca undang-undang yang lain yang terkait. Yang Bapak minta itu skemanya ada, meskipun tidak dikatakan wajib, tapi skema itu sudah disediakan oleh pembentuk undang-undang. Di mana itu bisa dibaca? Bapak nanti

silakan buka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Nah, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, ya. Itu Bapak dibaca khususnya Pasal 38 ya, sampai dengan pasal berapa ini? Saya juga lagi membuka ini, Pak. Nah, sampai Pasal 50. Nah, di sana itu ... jadi Bapak pernah dengar enggak Jamkrido ... Jamkrindo? Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah), itu yang didirikan oleh bank-bank daerah itu atau oleh pemerintah-pemerintah daerah.

Nah, itu ... itu walaupun skemanya bukan asuransi, tapi mirip, Pak. Jadi yang Bapak minta itu ada di sana, sudah diatur oleh undang-undang, hanya tidak di Undang-Undang Perbankan. Nah, ya, itu babnya namanya Bab X Pasal 38 sampai Pasal 50 itu penyelenggaraan penjaminan. Itu tidak hanya dalam kerangka katakanlah pinjam-meminjam atau hutang biasa, tetapi juga penjaminan dalam kerangka syariah yang disebut dengan penjaminan syariah. Jadi, ada, Pak, sudah ada di sana. Enggak perlu repot-repot minta pemaknaan undang-undang ini ya, itu. Hanya kalau asuransi kan Bapak bayar premi, di sana juga bayar premi, gitu lho. Setelah dinilai, sudah disetujui, Pak Rachmad Rofik, saya, misalnya ini Jamkrindonya, kami Jamkrindo setuju menjamin hutang Bapak, kalau Bapak gagal bayar kami yang bayar, Bapak bayar premi, kalau enggak salah 2,5%. Saya tahu betul soal ini karena saya termasuk yang bikin undang-undangnya dulu, Pak, di DPR. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, itu tentang Penjaminan. Ini gunanya untuk membantu para pengusaha, usahanya pengusaha kecil yang enggak bankable. Kenapa enggak bankable? Karena kalau punya tanah jaminan, itu enggak bersertifikat, kalau enggak bersertifikat kan enggak bisa dijaminkan, ya. Karena apa? Karena susah pengikatan jaminannya untuk dibuat hak tanggungan. Maka yang namanya pemerintah kemudian membuat skema yang namanya penjaminan. Nah, itulah yang diatur di Pasal 38 sampai 50 itu. Jadi, Pak Rachmad Rofik baca dulu, baru kemudian nanti bisa memikirkan, ini perlu enggak sih pemaknaan seperti yang Bapak perlukan itu? Nah, jadi, itu.

Nah, tadi yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 saya kira sama dengan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Tapi itu tadi, nasihat saya itu, Pak, terutama kalau soal substansi perlu memaknai atau enggak baca dulu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saya kembalikan. Terima kasih.

28. KETUA: SALDI ISRA [34:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Rachmad Rofik, itu ya, beberapa hal yang harus Bapak perhatikan. Jadi, nanti Bapak kalau mau memperbaiki Permohonan ini, Bapak perbaiki sesuai dengan struktur Permohonan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, Pak. Jadi, di luar identitas itu tidak masuk, nanti ada Kewenangan Mahkamah. Nah, apa isinya? Bapak lihat di situ. Lalu, setelah itu Kedudukan Hukum. Jadi, Bapak jelaskan Bapak siapa, lalu Bapak mengalami apa, apa hubungan peristiwa yang Bapak alami itu dengan norma undang-undang atau pasal yang dimohonkan pengujian untuk menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang Bapak uji, konstusionalitasnya, dengan kerugian atau anggapan kerugian hak konstusional Bapak. Nah, hak konstusionalnya hak konstusional yang bagaimana? Nah, itu Bapak cari juga dalam konstitusi. Baru kemudian Alasan-Alasan Permohonan, Pak, ya. Jadi, tidak ada objek. Ini Bapak mau mempersoalkan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, Pasal 8 ayat (1). Lalu, Bapak mempersoalkan juga Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2023. Nah, nanti harus Bapak jelaskan ini pasal-pasal ini bertentangan dengan apa dalam Undang-Undang Dasar, Bapak? Bapak jelaskan, kenapa bertentangan, ya? Nah, ini yang enggak ada ini, Pak. Nah, jadi kalau itu tidak ada ini ada pasal 28D ayat (1), Bapak jelaskan kenapa kedua pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Mengapa bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4)? Bertentangan dengan Pasal 28F? Bertentangan dengan pasal berapa lagi yang mau Bapak gunakan? Nah, baru nanti petitum, petitum itu apa yang Bapak inginkan, apakah pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara keseluruhan atau ini Bapak maknai bagaimana, ya? Nah, itu saja, Pak. Nah, datang Bapak perbaiki itu nanti kalau mau memperbaiki, Pak Rachmad Rofik.

Oke, Pak Rachmad Rofik, ini sekarang setelah kami nasihati, Bapak punya tiga pilihan sekarang, Pak. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi, kalau Bapak mau meneruskan tanpa perbaikan, boleh beri tahu kami.

Yang kedua, Bapak tarik dulu permohonan ini karena ini masih jauh sekali dari layaknya sebuah permohonan, kecuali nanti Bapak berpikir, sudahlah, nah, itu kalau pilihannya yang kedua. Kalau Bapak mau tarik, juga beri tahu kami, nanti akan kami konfirmasi.

Yang ketiga, Bapak teruskan permohonan ini, tapi dengan memperbaiki terlebih dahulu. Kalau Bapak mau memperbaiki ada waktu maksimal 14 hari, Pak, untuk memperbaikinya karena sekarang tanggal 27 Januari 2026, maka batas waktu perbaikan permohonan Bapak sampaikan Senin, 9 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Itu batas waktunya. Jadi, berkas-berkas perbaikan permohonan Bapak sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Senin ... eh, maaf, Senin, 9 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Itu batasnya. Bapak bisa kirim melalui e-mail, Bapak juga bisa kirim melalui hardcopy, nanti kalau diposkan tolong di map atau di amplop suratnya itu dibikin perbaikan permohonan nomor berapa.

Nah, terakhir Bapak ini diingatkan, Bapak harus melengkapi bukti, belum ada bukti ini yang Bapak ajukan, ya. Jadi, bukti-bukti itu harus sesuai dengan persyaratan, Pak. Ya, Pak Rofik, ya?

29. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [38:58]

Ya, siap, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [38:59]

Ya, nanti Bapak pilihlah mana yang mau Bapak pilih atau Bapak baca apa saran Bapak Arsul Sani tadi karena norma yang Bapak inginkan itu sudah ada di undang-undang yang berbeda, di Undang-Undang Penjaminan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ya, Yang Mulia, ya? Nah, tolong dibaca. Jangan-jangan maunya Bapak itu sudah ada di situ, kalau sudah ada ya, ini ditarik saja permohonannya. Ya, Pak, ya? Gitu.

31. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [39:22]

Siap, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [39:22]

Oke, silakan Bapak pikir. Bapak ada waktu maksimal 14 hari untuk menentukan sikap. Cukup ya, Pak Rachmad Rofik? Cukup, Pak Rofik?

33. PEMOHON: RACHMAD ROFIK [39:31]

Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [39:32]

Oke, terima kasih banyak.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 32/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 27 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

